



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 2018/09/17, dengan register perkara Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2002 di Malewong telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 209/19/VIII/2002 tanggal 06 Desember 2016;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
 1. Anak Penggugat dan Tergugat;
 2. Anaka Penggugat dan Tergugat;Ke dua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 9 tahun usia pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah kurang harmonis dan sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena:
 - Tergugat melakukan hubungan dengan perempuan lain dan pulang ke rumah pada tengah malam, kalau dinasihati oleh Penggugat Tergugat marah-marah bahkan sampai meninju muka Penggugat dengan tangan;
 - Bahwa dengan keadaan rumah tangga terus menerus terjadi cekcok dan pada bulan Oktober 2009 dengan Izin Penggugat, Tergugat berangkat ke Kalimantan dengan alasan menenamkan pikiran dan mencari nafkah;
 - Bahwa setelah berjalan 7 bulan Tergugat di Kalimantan, kemudian pada bulan Mei 2010 Tergugat pulang ke Palopo dan kembali membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan pernyataan Tergugat, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
6. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai lagi terjadi cekcok karena Tergugat kembali lagi mengulangi perbuatannya namun Penggugat tetap

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp



bersabar dan bertahan agar Tergugat kembali sadar mengingat kedua orang anak yang masih memerlukan belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya;

7. Bahwa pada puncaknya bulan Agustus 2017 dengan kemarahan Tergugat memukul Penggugat yaitu dengan meninju pada muka Penggugat dengan tangan sambil menarik Penggugat keluar dari dalam kamar dihadapan kedua orang tua Penggugat mengakibatkan hampir seluruh badan Penggugat memar kemerah-kemerahan, kemudian kedua orang tua Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat namun Tergugat tidak menerima baik bahkan sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak jauh dari rumah Penggugat di Desa Malewong;
8. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang telah berjalan 1 tahun lebih, selama pisah tempat Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat bersama kedua orang anaknya;
9. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun Tergugat tetap bertahan dan tidak bersedia kembali rukun dengan Penggugat;
10. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut, tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp



Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 28 September dan tanggal 08 Oktober 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan KUA Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Nomor 209/19/VIII/2002, tanggal 06 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua saksi yang juga orang tua kandung Penggugat di Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, selama kurang lebih 15 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2011;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat menarik Penggugat dari kamar dan cek-cok mulut di depan saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2017 dan sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.
2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah saksi di Desa Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2011;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah dikarenakan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena mereka tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2017 dan sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung dari Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 9 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat dan puncaknya bulan Agustus 2017 dengan kemarahan Tergugat memukul Penggugat yaitu dengan meninju pada muka Penggugat dengan tangan sambil menarik Penggugat keluar dari dalam kamar dihadapan kedua orang tua Penggugat mengakibatkan hampir seluruh badan Penggugat memar kemerah-merahan, kemudian kedua orang tua Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat namun Tergugat tidak menerima baik bahkan sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat dan tidak jauh dari rumah Penggugat di Desa Malewong;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini yang berarti tidak menggunakan hak jawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dan dalil gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi yang berlaku aturan khusus (*lex specialis*), maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat mengetahuinya yang mana saksi I menerangkan pernah melihat satu kali Tergugat menarik Penggugat dari kamar dan cek-cok mulut di depan saksi, sedangkan saksi II menerangkan sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena mereka tinggal satu rumah dengan saksi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran tersebut yang telah diterangkan oleh kedua saksi yaitu Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain akan tetapi pengetahuan kedua saksi tersebut hanya berdasarkan penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang lainnya yaitu tentang pisah tempat tinggalnya, kedua saksi Penggugat masing-masing mengetahuinya, dimana kedua saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2017 dan sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat serta pernah diupayakan untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain penyebab pertengkaran adalah keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi, meskipun keterangannya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu sama lain. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga kini yang sudah berlangsung 1 tahun lebih lamanya dan selama itu sudah tidak saling komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, serta telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkar;an yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukan benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;an berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang sudah berjalan lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar;an adalah gambaran ketidaksenangan salah satu pasangan suami atau istri terhadap perbuatan, sejatinya perselisihan dan pertengkar;an merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga jika perselisihan dan pertengkar;an bisa mengoreksi diri dan saling menyadari kesalahan serta merubah sikap untuk tidak mengulangi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat dan Tergugat memilih pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka perselisihan pun semakin meningkat dan bersifat terus menerus;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan Penggugat bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan perceraian di Pengadilan meskipun pihak keluarga ataupun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan isteri sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitem angka 2 dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. M. Thayyib HP

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Khumaeni, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)